

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tentang analisis pelaksanaan akad mudharabah pada investasi Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Koperasi al-Anshor Pekanbaru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Koperasi al-Anshor Pekanbaru menggunakan akad mudharabah dimana dalam aplikasinya *Shahibul mal* (Investor) menitipkan dananya berupa modal investasi kepada *Mudharib/* pengelola (dalam hal ini yang bertindak adalah Koperasi al-Anshor). Uang hasil investasi akan dikelola Koperasi dengan cara membelikan/ membelanjakan dana hasil investasi tersebut ke tandan buah sawit dari petani kelapa sawit, kemudian dijual ke pabrik pengolahan buah sawit dan berbagi untung dari hasil selisih pembelian dan penjualan dari petani kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit tersebut.
2. Hal yang melatarbelakangi Koperasi al-Anshor melaksanakan investasi Tandan Buah Segar (TBS) sawit adalah untuk menghindari transaksi dengan jalan riba dan kendala yang dihadapi berupa pemahaman masyarakat terhadap investasi syari'ah yang belum optimal, anggapan masyarakat yang masih menyamakan antara lembaga syari'ah dan konvensional, minimnya sumber daya manusia, terbatasnya jaringan bisnis syari'ah, dan dukungan dari pemerintah yang belum optimal.

3. Pelaksanaan akad mudharabah untuk investasi tandan buah sawit di Koperasi al-Anshor belumlah sesuai dengan syarat dan ketentuan mudharabah, hal ini dikarenakan dalam penentuan keuntungan Koperasi al-Anshor langsung menetapkan keuntungan sebesar Rp. 15,- untuk investor atau *shahibul mal* . Hal ini berbeda dengan rukun mudharabah yaitu nisbah, dimana dalam rukun mudharabah ditetapkan adanya nisbah berupa persentase pembagian keuntungan seperti 60: 40, 70: 30 dan lain sebagainya yang disepakati oleh kedua pihak yang berakad.

B. Saran

1. Kepada Koperasi al-Anshor yang menggunakan akad mudharabah untuk investasi Trading Buah Segar (TBS) Sawit, diharapkan benar-benar dapat melengkapi syarat dan ketentuan mudharabah untuk produk yang ditawarkan, karena ketika rukun dan syarat mudharabah sudah terpenuhi barulah sempurna dinamakan dengan investasi mudharabah.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang betul-betul mengerti dan paham dengan ekonomi syariah agar aspek-aspek yang ada pada ekonomi syariah itu sendiri benar-benar terealisasikan untuk lembaga keuangan syari'ah.
3. Kepada investor sebaiknya mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu tentang investasi mudharabah dari segi rukun, syarat dan ketentuan lain agar modal yang ditanamkan benar-benar jelas bentuk penanaman modalnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.